

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT
Nomor 105/Pdt.G/2025/PN PIK

Pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2025 saya Ika Murtianingsih, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 105/Pdt.G/2025/PN PIK;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Muhammad Ridwan, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Jalan Brawijaya IV, Nomor 1 Rt. 002/rw. 002, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai Tergugat;

tentang putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 105/Pdt.G/2025/PN PIK tanggal 10 Desember 2025 antara:

Rahmat Drajat Sebagai Penggugat;
Lawan

Muhammad Ridwan Sebagai Tergugat;
Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya Sebagai Turut Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan penyerahan Sertifikat Hak Milik, Nomor : 4716, yang terletak di Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Ridwan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Penggugat berhak melakukan melakukan proses Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor 4716/kelurahan Langkai yang telah dilakukan pemeliharaan data pendaftaran tanah sehingga menjadi Hak Milik Nomor 12500/Kelurahan Langkai yang semula terdaftar atas nama Muhammad Ridwan beralih menjadi atas nama Rahmat Drajat;
4. Memerintahkan Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya (Turut Tergugat) untuk memproses peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik Nomor 4716/Kelurahan Langkai/ Hak Milik Nomor 12500/Kelurahan Langkai semual atas nama Muhammad Ridwan (Tergugat) beralih menjadi atas nama Rahmat Drajat (Penggugat);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.040.000,00(dua juta empat puluh ribu rupiah);

Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu menurut Undang-undang

Pemberitahuan ini saya jalankan melalui Media Sosial/ papan pengumuman Pengadilan Negeri Palangkaraya dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Palangkaraya dan papan pengumuman di Kantor Pemerintah Kota Palangka Raya.



Jurusita,

Ika Murtianingsih, S.H.

Biaya pemberitahuan	:	Rp.	125.000,00
Biaya PNBP penyerahan	:	Rp.	-
Biaya Pengumuman	:	Rp.	-
Jumlah	:	Rp.	